


Gubernur Kalteng Pertegas Tagih Royalti Tambang, Sugianto: Pengusaha Nangis-nangis Tongkang Ditahan



Sumber: <https://pertambangankita.wordpress.com/>

TRIBUNKALTENG.COM, PALANGKARAYA - Pemerintah Kalimantan Tengah mulai tegas dalam melakukan penagihan pajak royalti perusahaan batu bara yang beroperasi di Kalteng yang selama ini malas membayar tagihan royalti sehingga akhirnya dilakukan penahanan tongkang di DAS Barito.

Hal itu diungkapkan Gubernur Kalteng, H Sugianto Sabran, saat menyerahkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yakni surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak di istana Isen Mulang, rumah Jabatan Gubernur Kalteng, Rabu (6/3/2019).

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Sugianto, menjelaskan pihaknya berusaha optimal dalam penagihan pajak tersebut, sehingga diimbau kepada warga Kalteng untuk aktif berpartisipasi dalam membayar pajak kepada negara yang akhirnya nanti uang pembayaran pajak digunakan untuk membangun Kalteng.

Bersamaan dengan itu juga, Gubernur Kalteng, H Sugianto Sabran, mengatakan, pihaknya juga aktif dalam melakukan penagihan terhadap perusahaan tambang batu bara di Kalteng yang masih malas dalam membayar royalti.

"Saya berharap antara pemerintah daerah dan pusat bekerjasama dalam melakukan penagihan pembayaran royalti ini," ujarnya.

Dikatakan, tahun lalu ada pengusaha non pribumi di Surabaya yang berinvestasi di Kalteng, namun malas bayar royalti tambang batu bara sehingga akhirnya pihaknya turun ke lapangan untuk melakukan penahanan tongkang batubara yang ingin dimilirkan melalui DAS Barito.

"Kami tahan tongkangnya, dia mau beri CSR berupa mobil ambulance untuk bantuan sosialnya, tetapi menunggak royalti hingga Rp12 miliar saya tolak, dan nangis-nangis minta agar tongkangnya dilepas. Kami paksa agar bayar royalti yang menunggak hingga belasan miliar tersebut. Kami akan kembali melakukan tindakan tegas perusahaan penunggak royalti yang malas membayar kewajibannya," ujarnya.

Sementara itu, Plt Ketua Komisi B DPRD Kalteng, HM Asera, menyambut baik tindakan tegas oleh Pemprov Kalteng terhadap perusahaan penunggak pembayaran royalti tersebut, dia juga berharap agar di Kalteng juga dibangun industri hilir untuk PBS Sawit maupun Perusahaan Tambang yang beroperasi di Kalteng. "Kita jangan hanya menjual bahan mentah saja harusnya perusahaan membangun pabrik di Kalteng," ujarnya. (Tribunkalteng.com/faturahman)

Sumber:

<http://kalteng.tribunnews.com/2019/03/06/gubernur-kalteng-pertegas-tagih-royalti-tambang-sugianto-nangis-nangis-tongkang-ditahan>

<https://www.borneonews.co.id/berita/118884-legislator-apresiasi-ketegasan-gubernur-kalteng-tagih-pajak-royalti>

<http://hmt.mining.itb.ac.id/penerimaan-negara-bukan-pajak-sektor-pertambangan/>

Catatan:

Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) menurut UU No. 20 Tahun 1997 adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan pajak. Penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam merupakan salah satu jenis PNPB. Sumberdaya alam adalah segala kekayaan alam yang terdapat diatas, di permukaan, dan di dalam bumi yang dikuasai oleh Negara. Seluruh PNPB wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara yang dikelola dalam sistem Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Jenis PNBP dari sektor pertambangan dibagi menjadi iuran tetap (landrent), iuran produksi (royalti), dan penjualan hasil tambang. Iuran tetap adalah iuran yang dibayarkan kepada Negara sebagai imbalan atas kesempatan eksplorasi, studi kelayakan dan eksploitasi pada suatu wilayah usaha pertambangan. Sesuai PP No. 9 tahun 2012 tentang tarif iuran tetap yang dikenakan kepada pemegang IUP sebesar US\$ 2-4 per Ha/tahun, sedangkan untuk pemegang kontrak karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) dikenakan tarif iuran tetap sesuai perjanjian yang telah disepakati.

Iuran produksi/royalti menurut PP No. 55 Tahun 2005 adalah iuran yang dikenakan kepada pemegang kuasa usaha pertambangan atas hasil dari kesempatan kegiatan eksploitasi. Royalti merupakan bentuk pembayaran kepada pemerintah atas upaya-upaya yang dilakukan untuk mengusahakan sumber daya mineral, sebagai kompensasi pemberian hak pengusahaan untuk menambang. Sistem penghitungan royalti di Indonesia dengan cara ad valorem royalti yang berarti pungutan royalti yang didasarkan atas nilai bahan tambang yang dieksploitasi/dijual menggunakan Besaran royalti yang dikenakan kepada perusahaan juga diatur didalam PP No. 9 tahun 2012.

Tarif royalti yang dikenakan untuk IUP produksi mineral utama di Indonesia seperti emas (3,75% dari harga jual/kg), Perak (3,25% dari harga jual/kg), Tembaga (4% dari harga jual/ton), bijih besi (3% dari harga jual/ton), timah (3% dari harga jual/ton), serta hasil olahan seperti nickel matte dan ferronickel (4% dari harga jual/ton). Berbeda halnya dengan tarif royalti yang dikenakan kepada pemegang KK dan PKP2B sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Sebagai contoh tarif royalti yang dikenakan kepada PT. FI untuk komoditas tembaga (1,5-3,5% dari harga jual/ton), emas dan perak (1% dari harga jual/kg).